

STATUTA



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PAREPARE

TAHUN 2021



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (DIKTILITBANG)
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

K E T E N T U A N

Nomor: 0103/KTN/I.3/I/2021

TENTANG

S T A T U T A

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
T A H U N 2 0 2 1**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah setelah:

MENIMBANG : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan program diperlukan tata kelola perguruan tinggi dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang dituangkan dalam STATUTA;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan tentang STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE TAHUN 2021;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2005 Tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor: 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara

- Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 109 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 15. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-88.AH.01.07. Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran dasar Persyarikatan Muhammadiyah;
 16. Keputusan Mukhtar Muhammadiah ke-46 Tahun 2005 Tentang Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 17. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 86/SK-PP/IV-B/I.C.1998 Tentang Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah;
 18. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 19. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 20. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 21. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 3808/KEP/I.0/D/2020 tertanggal 26 Muharram 1442 H./14 September 2020 M., Tentang Perpanjangan Masa Jabatan dan Perubahan Susunan Anggota Pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor: 391/IL.3.AU/A/2021 tertanggal 25 Sya'ban 1442 H./07 April 2021 M., Tentang Permohonan Pengesahan Statuta.
 2. Hasil keputusan rapat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 22 April 2021.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KETENTUAN MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE TAHUN 2021.

PERTAMA : Mengesahkan **STATUTA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE TAHUN 2021** sebagaimana terlampir dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan ini.

KEDUA : (1) bahwa dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan sebelumnya tentang Statuta dinyatakan tidak berlaku;
(2) bahwa ketentuan yang telah ada masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang baru;
(3) bahwa hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan

diatur kemudian berdasarkan Peraturan Universitas atau Keputusan Rektor.

- KETIGA : (1) Perubahan STATUTA disusun dan diusulkan oleh Pimpinan PTM, Senat dan Badan Pembina Harian;
(2) Perubahan STATUTA dapat diberlakukan setelah memperoleh pengesahan dari Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- KEEMPAT : (1) Peraturan pelaksanaan dari ketentuan ini disusun selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkannya ketentuan ini;
(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 11 Ramadhan 1442 H.
23 April 2021 M.

Ketua,

Sekretaris,



Prof. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.
NBM: 985499



Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed., Ph.D.
NBM: 763796

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Yogyakarta/Jakarta.
2. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan.
3. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Parepare.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmarulahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT., atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021 dapat tersusun. Statuta ini merupakan revisi Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare sebelumnya Tahun 2018 yang akan menjadi pedoman penyelenggaraan Catur Dharma di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Bahwa dengan adanya beberapa perubahan dan penambahan aturan baik dari Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah dan KEMENDIKBUD RI, maka keberkalan masa berlaku Statuta harus merujuk pada kedua hal tersebut. Oleh karena itu revisi yang dilakukan merupakan sebuah kewajiban sebagai bentuk penyempurnaan agar tetap relevan dengan konteks zaman.

Dengan mengusung visi Islami dan Unggul dalam Ipteks pada tahun 2033, tentunya membutuhkan komitmen yang tinggi untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan seluruh isi statuta ini. Berdasarkan alasan tersebut, maka Statuta ini memegang fungsi yang hakiki sebagai pedoman dan landasan penyelenggaraan seluruh aktivitas di Universitas Muhammadiyah Parepare.

Besar harapan kita semua bahwa dengan kerja luar biasa yang dimulai dari aturan dan perencanaan yang baik, serta di ikuti dengan pelayanan yang tulus dan ikhlas akan membawa UMPAR menjadi kiblat penyelenggaraan pendidikan tinggi swasta di wilayah Sulawesi pada khususnya dan di kawasan timur Indonesia pada umumnya.

Dengan selesainya statuta ini, atas nama Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada tim penyusun dan tim penyelaras yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya di tengah kesibukan yang begitu padat tetapi masih menyempatkan untuk menyelesaikan Statuta UMPAR 2021 ini dengan baik.

Nasrun Minallahi Wafathun Qarieb

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Parepare, 25 Rabiul Akhir 1442 H
1 Februari 2021 M



Rektor,

Dr. H. M. Nasir S, M. Pd.
NBM. 568 642

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
SURAT KEPUTUSAN MAJELIS DIKTILITBANG PP MUHAMMADIYAH.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
MUKADDIMAH.....	viii
BAB I KETENTUAN UMUM	1
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	3
BAB III IDENTITAS.....	4
BAB IV PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI..	9
BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIKDAN OTONOMI KEILMUAN	12
BAB VI GELAR, SEBUTAN, LULUSAN DAN PENGHARGAAN	13
BAB VII TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI.....	14
BABVIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	25
BAB IX MAHASISWA DAN ALUMNI	25
BAB X KERJASAMA.....	26
BAB XI SARANA, PRASARANA DAN UNIT USAHA	26
BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN	27
BAB XIII SISTEM PENJAMIN MUTU.....	28
BAB XIV BENTUK TATA CARA PENETAPAN PERATURAN	29
BAB XV KETENTUAN PERALIHAN.....	30
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP	31



MUKADDIMAH



Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang didirikan oleh K.H.A. Dahlan, dengan maksud menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sehingga peningkatan kualitas kehidupan umat melalui berbagai amal usaha, antara lain di bidang pendidikan dan Kesehatan, inilah peranan yang sangat vital dalam menjalankan misi dakwah ditengah masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan pendidikan tinggi dipenuhi dengan ikhtiar mendirikan perguruan tinggi yang pada akhirnya berdirilah Universitas Muhammadiyah Parepare pada 10 Mei 1999 yang dalam perjalanannya merupakan perubahan bentuk dari STKIP Muhammadiyah Parepare, hal ini tidak lepas dari upaya perwujudan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dengan membawa misi Islam yang berkembang.

Sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Parepare harus menyelenggarakan kewajiban Caturdharma yang merupakan integrasi antara pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Caturdharma ini bertujuan untuk untuk meningkatkan daya pikir dan daya nalar keilmuan setiap peserta didik, tetapi juga seyogianya menjadi tempat pembentukan insan intelektual secara utuh, disamping itu juga merupakan wadah dalam pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya demi terwujudnya keunggulan Universitas kemaslahatan umat.

UMPAR diharapkan menjadi wadah edukasi kepada masyarakat dalam mentransformasikan nilai-nilai Islam yang berkembang. Dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi, Universitas Muhammadiyah Parepare memegang prinsip Tatakelola Universitas yang Baik *Good University Governance* dan nilai budaya organisasi yang telah ditetapkan yaitu amanah dan tanggungjawab, kebersamaan, kejujuran, kedisiplinan, keadilan, mawas diri, tulus ikhlas, kepedulian, serta profesionalitas. Kesemuanya itu untuk menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia yang mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berguna bagi umat, bangsa dan kemanusiaan. Selain itu diharapkan pula bahwa lulusan yang akan dihasilkan bernilai budaya bangsa dan religious serta memiliki kompetensi keahlian yang terintegrasi dengan dunia kerja, usaha dan industri serta tetap memperhatikan kearifan lokal.

Statuta Universitas Muhammdiyah Parepare disusun sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Caturdharma, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun pengembangan program, serta sebagai acuan dalam pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Muhamdiyah Parepare. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare juga disusun agar tertanam komitmen bagi seluruh sivitas akademika terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang selanjutnya disingkat PTM adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.
2. PTM dalam bentuk Universitas, merupakan lembaga pendidikan tinggi untuk menyiapkan sumberdaya manusia terdidik yang berakhlak mulia dan mampu menangani berbagai bidang pekerjaan dan pengabdian secara cerdas dan profesional, menyiapkan pemimpin masa depan Persyarikatan dan Bangsa, dan membangun peradaban masa depan.
3. Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional sesuai dengan tujuan PTM.
4. Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya disingkat UMPAR.
5. Catur Dharma adalah kewajiban PTM untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengu jian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Al-Islam dan Kemuhammadiyahan yang selanjutnya disebut AIK adalah ajaran-ajaran Islam sebagaimana difahami oleh Muhammadiyah berdasarkan manhaj Tarjih dan nilai-nilai kemuhammadiyahan yang disarikan dari ajaran Islam dan pengalaman Muhammadiyah di dalam berkarya di tengah-tengah masyarakat.
10. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam proses pendidikan tinggi untuk mendalami, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Catur Darma.

11. Kebebasan Mimbar akademik adalah wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmunya.
12. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
13. Gelar adalah sebutan bagi lulusan yang diberikan kepada alumni yang telah menyelesaikan pendidikan pada Universitas Muhammadiyah Parepare.
14. Penghargaan adalah pemberian penghargaan sesuatu kepada seseorang yang telah melakukan penemuan dan pengabdian pada Universitas Muhammadiyah Parepare.
15. Tata Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
16. Persyarikatan adalah Muhammadiyah.
17. Pimpinan Persyarikatan adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Pimpinan Pusat.
18. Pimpinan Pusat Muhammadiyah merupakan pendiri, pemilik, dan penyelenggara PTM.
19. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah selanjutnya disingkat PWM adalah pimpinan Persyarikatan dalam satu provinsi yang memimpin Persyarikatan serta menjalankan kebijakan Pimpinan Pusat di wilayahnya.
20. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah selanjutnya disebut Majelis Diktilitbang adalah Unsur Pembantu Pimpinan Pusat di bidang pendidikan tinggi.
21. Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Muhammadiyah selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah Persyarikatan Muhammadiyah yang kebijakan penyelenggaraannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, dan pelaksanaannya dibantu oleh majelis yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
22. Badan Pembina Harian selanjutnya disingkat BPH adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan serta pengawasan terhadap Pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM.
23. Rektor adalah Pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
24. Senat Akademik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada PTM yang selanjutnya pada tingkat Perguruan Tinggi disebut Senat PTM, di tingkat fakultas disebut Senat Fakultas.
25. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
26. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
27. Dekan adalah Pimpinan Fakultas yang bertugas yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat,

- membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi di tingkat Fakultas.
28. Dosen adalah pegawai pada PTM yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada PTM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 29. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Universitas sebagai tenaga penunjang akademik dan administratif.
 30. Profesor yang selanjutnya disebut Guru Besar adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare.
 31. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Muhammadiyah Parepare.
 32. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Parepare.
 33. Alumni adalah seseorang yang tamat dari PTM.
 34. Identitas adalah ciri-ciri atau keadaan khusus dari Universitas Muhammadiyah Parepare.
 35. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam perkuliahan.
 36. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya perkuliahan.
 37. Keuangan dan Kekayaan adalah semua aset keuangan dan non keuangan merupakan kekayaan yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Parepare
 38. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Parepare dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dalam peningkatan mutu.
 39. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya disingkat RIP adalah pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.
 40. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahunan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi dan Misi

- (1) Universitas memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan pengembangan Universitas.
- (2) Visi Universitas adalah Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni berdasarkan nilai-nilai Islami tahun 2033.
- (3) Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Unggul adalah Mutu hasil penyelenggaraan catur dharma yang bersumber dari inovasi serta kreasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- b. Bahwa Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (selanjutnya disingkat IPTEKS) merupakan sesuatu yang harus dikaji terus menerus yang dapat mengantarkan dan memudahkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang kreatif, inovatif, berkahlak mulia, penuh rasa percaya diri beretos kerja tinggi, bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki jiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis yang kuat.
 - c. Bahwa Islami, merupakan ciri khas tatanan suatu lembaga perguruan Muhammadiyah dalam mengembangkan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*.
- (4) Misi Universitas Muhammadiyah Parepare dinyatakan sebagai berikut:
- a. Menyelenggarakan sistem Pendidikan dan Pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
 - b. Mengembangkan tata Kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
 - c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
 - d. Menerapkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan melalui da'wah islamiah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*.
 - e. Meningkatkan kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

Pasal 3 Tujuan

Tujuan UMPAR adalah :

- (1) Terselenggaranya sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis, profesional dan berjiwa *enterprenuership* dan khasanah Bugis.
- (2) Berkembangnya tata kelola penelitian berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknonologi dan Seni (IPTEKS).
- (3) Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui hilirisasi hasil inovasi dan produk unggulan.
- (4) Terwujudnya Al-Islam dan Kemuhammadiyahhan melalui da'wah islamiah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar.
- (5) Meningkatnya kualitas UMPAR dalam SDM, Sarana dan Prasarana serta Kerjasama.

BAB III IDENTITAS

Bagian Kesatu Jatidiri Universitas

Pasal 4 Hari Jadi

Hari Jadi Universitas Muhammadiyah Parepare adalah 10 Mei 1999

Pasal 5 Kedudukan

- (1) Universitas ini bernama Universitas Muhammadiyah Parepare disingkat UMPAR merupakan salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah di bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Universitas Muhammadiyah Parepare berkedudukan di Wilayah Hukum Kota Parepare, dan wilayah lain yang ditentukan dengan surat keputusan Rektor.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 6 Tanggal, Bulan dan Tahun Berdiri

Universitas Muhammadiyah Parepare resmi berdiri pada tanggal 10 Mei 1999 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1420 H berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 86/D/O/1999 tanggal 10 Mei 1999, sebagai perubahan bentuk dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Parepare yang berdiri pada tanggal 30 November 1978.

Bagian Ketiga Lambang dan Bendera

Pasal 7 Lambang

Lambang Universitas Muhammadiyah Parepare, sebagaimana pada gambar dibawah ini:



Lambang UMPAR memiliki makna/arti sebagai berikut:

- a. Warna dasar lambang adalah biru tua melambangkan Kecerdasan, kooperatif dan integratif, sehingga implikasinya tenang dan bijaksana.
- b. Gambar matahari, merupakan titik pusat dalam tata surya dan merupakan sumber kekuatan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Jika matahari menjadi kekuatan cikal bakal biologis, Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi sumber kekuatan spiritual dengan nilai-nilai Islam yang berintikan dua kalimat syahadat.
- c. Kata "Muhammadiyah" ditulis dalam bahasa Arab yang berwarna putih yang bermakna Persyarikatan Muhammadiyah.

- d. Kalimat “dua kalimat syahadat” ditulis dalam bahasa Arab yang berwarna putih bermakna bahwa persyarikatan Muhammadiyah memberi cahaya berupa keyakinan, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dengan demikian Persyarikatan Muhammadiyah menyeruh kepada umat agar dengan sadar menjalankan *amar ma’ruf nahi munkar*.
- e. Lukisan padi dan kapas, terdiri dari 19 tangkai padi dan 12 tangkai kapas, adalah tahun 1912 sebagai tahun berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah.
- f. Kalimat “Universitas Muhammadiyah Parepare” adalah lembaga pendidikan tinggi dalam persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Kota Parepare.
- g. Garis “warna merah putih” yang mengelilingi lambang berarti bahwa Universitas tetap berkomitmen pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Ukuran lambang resmi Universitas disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Universitas.

Pasal 8 Bendera

- (1) Bendera Universitas dan Fakultas berbentuk persegi, Panjang 1,80 meter dan Lebar 1,20 meter.
- (2) Warna Bendera Universitas berwarna biru tua dengan lambang Universitas berada ditengah dengan pinggiran bendera berwarna kuning emas.
- (3) Warna Bendera Fakultas berwarna dasar tertentu yang memuat lambang Universitas dengan nama Fakultas. Warna dasar setiap Fakultas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat Himne dan Mars

Pasal 9 Himne

Himne Universitas adalah:

LAGU HYMNE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

C = 1 Lambat
4/4

Cipt : H. Ali Pahuddin
Tahun : 1999

p 0 5 1 . 7 6 7 1 2 1 . 0 1 3 5 . 5 4 3 2 . 0 0 5 1 . 5 1 2 1 7 1 . 0 1 1 3 . 3 2 1 7 . 0 Pu - ji syukur di panjat - kan Pada i - la - hi rab - bi	mf 2 3 4 . 2 5 5 2 4 3 . 0 1 1 2 . 2 3 4 5 . 0 7 1 2 . 7 2 2 7 2 1 . 0 1 1 7 . 7 1 4 3 . 0 Yang Maha Pengasih Penyayang, Bagi semes - ta a - lam
--	--

mf **f**
 3 3 | 3 . 3 6 6 5 6 | 7 6 0 6 6 | 5 5 2 3 4 5 | 3 . 0
 1 1 | 1 . 1 4 4 3 4 | 5 4 0 4 4 | 3 3 7 1 2 3 | 1 . 0
 Selu - ruh war-ga U - niver - si - tas Muha - mmadi - yah Pare-pa - re

mf **mf**
 1 1 | 2 . 2 2 3 4 5 | 4 2 0 2 2 | 5 . 5 4 3 | 2 . 0
 1 1 | 7 . 7 7 1 2 2 | 2 7 0 7 7 | 2 . 2 2 1 | 7 . 0
 Mohon lim - pahan ka - ru ni - a - Nya, Hidup da - mai sento - sa

p **mf**
 0 5 | 1 . 7 6 7 1 2 | 1 . 0 1 3 | 5 . 5 4 3 | 2 . 0
 0 5 | 1 . 5 1 2 1 7 | 1 . 0 1 1 | 3 . 3 2 1 | 7 . 0
 Pa - da Al - mama ter UMPAR, Bakti - mu lu - hur mu - lia

f **mf**
 2 3 | 4 . 2 5 5 2 4 | 3 . 0 1 3 | 5 . 5 4 2 | 1 . 0 ||
 7 1 | 2 . 7 2 2 7 2 | 1 . 0 1 1 | 3 . 3 2 7 | 1 . 0 ||
 Jasa - mu se - lalu terke - nang, Di - pu - ja se - la - ma - Nya

Pasal 10 Mars

Mars Universitas adalah:

LAGU MARS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

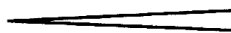
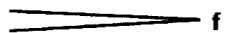
C : 1 Semangat
4/4

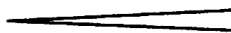
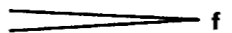
Cipt : H. Ali Pahuddin
Tahun : 1999

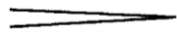
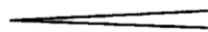
mf **f**
 | 1.1 3.4 5 3.5 | 1.1 5.4 3 2 | 1 0 1 6.6 6.7 |
 | 1.1 1.2 3 1.3 | 3.3 3.2 1 7 | 1 0 1 4.4 4.2 |
 Uni - versi - tas Muhammadiyah Pa - re pa - re, Per - guru - an Ting -

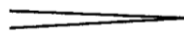
f **mf**
 | 1 0 2.1 7.6 | 5 0 2 2.3 4.5 | 3 . . 0 | 4.3 4.5
 | 3 0 4.3 2.4 | 3 0 7 7.1 2.3 | 1 . . 0 | 2.1 2.3
 gi pusat bu - da - ya dan penge - tahu - an, Bina sumber

mf
 6 4 | 3 3.2 1 1.1 | 2.2 2.2 6 4 | 5 . . 0
 4 2 | 1 1.7 1 1.1 | 7.7 7.7 2 4 | 2 . . 0
 Daya ma - nusi - a, beri - man, berilmu, bera - mal

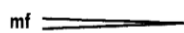
mf   f
 | 1.1 3.4 5 3.5 | 1.1 5.4 3 2 | 1 0 1 6.6 6.7 | i 0
 | 1.1 1.2 3 1.3 | 3.3 3.2 1 7 | 1 0 1 4.4 4.2 | 3 0
 Dengan semangat Muhammadiyah yang se-ja - ti, Sa - tukan piki - ran

mf   f
 2.1 7.6 | 5 3.3 4 5 | 6 . 0 6.6 | 6 . 7 i 4.6 | 5 . 0
 4.3 2.4 | 3 1.1 2 3 | 4 . 0 4.4 | 4 . 5 3 2.4 | 3 . 0
 Padu-kan ci - ta raih - lah il - mu, kembangkan si - kap profe - si

 f 
 3.4 | 5 . 4 3 2 | 1 . . 0 | 1.1 1.1 2 2.3 | 4 3 2 2.3 |
 1.2 | 3 . 2 1 7 | 1 . . 0 | 1.1 1.1 7 7.1 | 2 1 7 7.1 |
 Berbak - ti demi bang-sa, Mari ci vi - tas a - ka - demika teguh

 mf  
 | 2 2.2 i 2 | 3 . 0 5.5 | 4 . 5 6 5 | 2 . 0 2.2 | 5 . 5 6 i | 7 . . 0 |
 | 7 7.7 6 7 | 1 . 0 3.3 | 2 . 2 4 2 | 7 . 0 7.7 | 2 . 2 4 3 | 2 . . 0 |
 Se-ti - a mengab-di wujud-kan - lah tri-dar-ma, hidup ru - kun sen-to - sa,

mf  
 | 1.1 3.4 5 3.5 | 1.1 5.4 3 2 | 1 0 1 6.6 6.7 | i 0 2.1 7.6 | 5
 | 1.1 1.2 3 1.2 | 3.3 3.2 1 7 | 1 0 1 4.4 4.2 | 3 0 4.3 2.4 | 3
 Kepada Allah yang maha pengasih penyayang, kita mohon rahmat karu - ni-a Nya

 f  mf 
 3.3 4 5 | 6 . 0 6.6 | 6 6.7 i 4.6 | 5 . 0 3.4 | 5 5.5 6 7 | i . . 0 ||
 1.1 2 3 | 4 . 0 4.4 | 4 4.2 3 2.4 | 3 . 0 1.2 | 3 3.3 4 2 | 3 . . 0 ||
 dan hidayahnya, Semo - ga Alma mater UMPAR, tetap jaya se-la-ma - nya

Bagian Kelima Busana Akademik, Bahasa dan Motto

Pasal 11 Busana Akademik

- (1) Busana Akademik berbentuk toga dan topi berwarna hitam dan kalung lambang Universitas
- (2) Busana Almamater berbentuk jas berwarna biru tua digunakan pada kegiatan akademik dan acara resmi lainnya.

Pasal 12 Bahasa

- (1) Bahasa pengantar resmi di Universitas adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa penunjang dalam penyelenggaraan Caturdharma dan sistem administrasi.

Pasal 13

Motto

Motto Universitas adalah "*Berilmu Amaliah dan Beramal Ilmiah*".

BAB IV

PENYELENGGARAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 14

Jenis dan Administrasi Pendidikan

- (1) Pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas adalah pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan diselenggarakan secara profesional dan memenuhi Standar Universitas dalam bidang pendidikan.
- (3) Nama dan jenis pendidikan, program pendidikan, Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Program Studi yang diselenggarakan ditetapkan dengan Peraturan Rektor dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Administrasi penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan mengedepankan asas cepat, responsif, akurat dan akuntabel.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan administrasi pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 15

Kurikulum dan Pembelajaran

- (1) Pendidikan di Universitas diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan visi, misi dan tujuan Universitas, AIK, profil dan kompetensi lulusan, tuntutan dan tantangan regional, nasional, dan global, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Kurikulum ditinjau secara berkala dan dikembangkan secara komprehensif sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran dan penilaian hasil belajar menggunakan metode, bentuk dan mekanisme sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum dan pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian kedua Penelitian

Pasal 16 Tujuan Penelitian

- (1) Penelitian di Universitas bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mewujudkan keunggulan Universitas secara berkelanjutan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam demi terwujudnya kemaslahatan umat.
- (2) Penelitian dilaksanakan oleh sivitas akademika secara terpadu dengan kegiatan pendidikan, pengabdian kepada masyarakat dan AIK.
- (3) Universitas menentukan arah dan peta jalan penelitian untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan keunggulan Universitas.
- (4) Universitas mengelola kegiatan penelitian untuk memenuhi Standar Universitas dalam bidang penelitian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 17 Hasil Penelitian

- (1) Hasil penelitian dapat berupa teknologi tepat guna, model, purwarupa, desain, karya seni, rekayasa sosial, naskah akademik atau bentuk lainnya.
- (2) Hasil penelitian wajib dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah, karya populer, atau bentuk lainnya, kecuali yang bersifat rahasia dan mengganggu kepentingan umum.
- (3) Hasil penelitian dilindungi dalam bentuk Kekayaan Intelektual serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Hasil penelitian dikembangkan dalam bentuk inovasi yang memberi dampak sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat.
- (5) Seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika menjadi hak milik Universitas.

Bagian Ketiga Pengabdian Masyarakat

Pasal 18 Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Pengabdian kepada masyarakat di Universitas bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembangunan bangsa dan kemaslahatan umat.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh sivitas akademika secara terpadu dengan kegiatan pendidikan, penelitian dan AIK.
- (3) Universitas menentukan arah dan peta jalan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan keunggulan Universitas.

- (4) Universitas mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi Standar Universitas dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19

Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa teknologi tepat guna, model, purwarupa, desain, karya seni, rekayasa sosial, naskah akademik atau bentuk lainnya.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat wajib dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah, karya populer, dan bentuk lainnya, kecuali yang bersifat rahasia dan mengganggu kepentingan umum.
- (3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dilindungi dalam bentuk Kekayaan Intelektual serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat dikembangkan dalam bentuk inovasi yang memberi dampak sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat.
- (5) Seluruh hasil penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika menjadi hak milik Universitas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana ayat (1) diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat

AI Islam Kemuhammadiyah (AIK)

Pasal 20

Fungsi AIK

Nilai-nilai AIK menjadi jiwa dan landasan Universitas dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan menjadi pencirian khusus Universitas sebagai PTM.

Pasal 21

Pelaksanaan AIK

- (1) AIK dilaksanakan dalam kehidupan Warga Universitas serta diinternalisasikan dan dikembangkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Rektor bersama BPH mengatur pelaksanaan, internalisasi dan pengembangan AIK sehingga tercapai Standar Universitas dalam bidang AIK.

Bagian Kelima Etika Akademik dan Kode Etik

Pasal 22 Etika Akademik

- (1) Etika Akademik merupakan standar dan pedoman perilaku bagi seluruh sivitas akademika dalam pelaksanaan Caturdharma.
- (2) Etika Akademik disusun oleh Senat Universitas berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (3) Universitas menjunjung tinggi dan bertanggung jawab dalam penegakan Etika Akademik.

Pasal 23 Kode Etik

- (1) Kode Etik merupakan standar dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan bagi seluruh Warga Universitas dalam kehidupan dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
- (2) Kode Etik disusun oleh Senat Universitas berdasarkan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, serta ditetapkan dengan Keputusan Senat.
- (3) Universitas menjunjung tinggi dan bertanggung jawab dalam penegakan Kode Etik.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 24 Azas Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan terkait caturdharma secara bertanggung jawab dan mandiri dengan tetap memegang teguh Etika Akademik dan Kode Etik serta menjaga harkat, martabat dan marwah Universitas.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan oleh sivitas akademika dalam kegiatan caturdharma untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas.
- (3) Universitas menjamin kebebasan akademik bagi seluruh sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.
- (4) Universitas menjamin kebebasan mimbar akademik bagi seluruh sivitas akademika yang memiliki reputasi, otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan fikiran dan pendapat atas sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmunya secara lisan dan/atau tertulis.

- (5) Universitas menjamin otonomi keilmuan secara bebas dan ilmiah bagi seluruh sivitas akademika dalam menemukan, mengungkap, mengembangkan dan/atau mempertahankan suatu hal berkenaan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmunya.

Pasal 25
Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab Universitas dan pribadi setiap sivitas akademika.
- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggung jawab keilmuan, Etika Akademik dan Kode Etik sehingga bentuk-bentuk pelaksanaan yang melanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, Universitas dan sivitas akademika dapat bekerja sama dengan pihak luar Universitas baik dari dalam maupun luar negeri dengan tetap mengedepankan kepentingan Universitas dan memegang teguh Etika Akademik dan Kode Etik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan Keputusan Senat.

BAB VI
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 26
Ijazah, Gelar Akademik dan Sebutan Gelar Akademik

- (1) Universitas memberikan ijazah dan gelar akademik, vokasi atau profesi kepada para lulusan program studi di Universitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyebutan gelar akademik untuk masing-masing program studi diatur di dalam peraturan akademik yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- (3) Universitas memberikan Transkrip Akademik yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tidak terpisahkan dengan ijazah, yang menjelaskan kelulusan dan nilai mata kuliah yang telah ditempuh oleh lulusan.
- (4) Universitas dapat memberikan sertifikat dan/atau surat keterangan lain kepada para lulusan program studi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Universitas dapat mencabut ijazah dan gelar akademik, vokasi atau profesi, sertifikat atau surat keterangan lain yang telah diberikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan gelar akademik, vokasi atau profesi, sertifikat atau surat keterangan, tata cara pemberian dan pencabutannya diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 27
Gelar Kehormatan dan Penghargaan

- (1) Universitas dapat memberikan gelar kehormatan dan penghargaan kepada anggota masyarakat atau lembaga yang dinilai telah berjasa luar biasa untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemaslahatan umat.
- (2) Universitas dapat mencabut gelar kehormatan dan penghargaan yang telah diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan dan penghargaan dan tata cara pemberian dan pencabutannya diatur dengan Keputusan Senat Universitas.

BAB VII
TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 28
Organisasi Universitas

- (1) Organisasi Universitas terdiri dari unsur:
 - a. Penyusun kebijakan,
 - b. Pelaksana akademik,
 - c. Pembina dan pengawas,
 - d. Perencana dan penjaminan mutu,
 - e. Penunjang akademik atau sumber belajar, dan
 - f. Pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (2) Unsur yang bertugas sebagai penyusun kebijakan adalah Senat Universitas, pelaksana akademik adalah Rektor dan Unsur Pelaksana Utama, serta pembina dan pengawas adalah Badan Pelaksana Harian.
- (3) Unsur yang bertugas sebagai perencana dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar dan pelaksana administrasi atau tata usaha adalah Unsur Pelaksana Pendukung yang diatur dengan Keputusan Rektor.
- (4) Untuk kepentingan tertentu, Rektor dapat menetapkan dan mengangkat unsur organisasi lain, staf ahli, asisten dan/atau kepanitiaan.
- (5) Struktur organisasi dan tata kelola serta tugas pokok dan fungsi unsur organisasi diatur dengan Keputusan Rektor dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Badan Pembina Harian

Pasal 29 BPH

- (1) Susunan Badan Pembina Harian terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan anggota, serta unsur lainnya yang ditentukan dalam rapat Badan Pembina Harian Universitas.
- (2) Badan Pembina Harian diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Rektor bersama Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan melalui Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Badan Pembina Harian terdiri atas:
 - a. Unsur pimpinan persyarikatan sebagai wakil persyarikatan;
 - b. Unsur tokoh persyarikatan yang berpengalaman dalam dunia Pendidikan tinggi;
 - c. Unsur tokoh masyarakat yang berpengalaman dalam dunia Pendidikan dan memahami Persyarikatan.

Pasal 30 Tugas dan Wewenang Badan Pembina Harian meliputi:

- (1) BPH bertugas:
 - a. Memberi arah dan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan Universitas.
 - b. Bersama Rektor dan Senat Universitas menyusun Statuta, Rencana Induk Pengembangan Universitas, dan Rencana Strategis Universitas.
 - c. Bersama Rektor menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan.
 - d. Bersama Rektor melaksanakan internalisasi, integrasi dan pengembangan AIK.
 - e. Bersama Rektor melakukan usaha-usaha yang terencana dan terukur untuk menjamin keberlanjutan Universitas.
- (2) BPH berwenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan dosen dan tenaga kependidikan atas usul Rektor.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Universitas.
 - c. Membuat laporan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (3) Hal-hal lain tentang keanggotaan BPH diatur sesuai dengan Pedoman Pimpinan Pusat tentang PTM.

Bagian Ketiga Pimpinan Universitas

Pasal 31 Rektor

- (1) Universitas dipimpin oleh seorang Rektor yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah atas usul Majelis Pendidikan Tinggi, serta bertanggung jawab kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
- (2) Rektor bertugas:
 - a. Memimpin seluruh penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis.
 - b. Mengelola seluruh sumber daya secara terencana dan terukur dan memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas.
 - c. Membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
 - d. Bersama BPH dan Senat Universitas, menyusun Statuta dan Rencana Induk Pengembangan, dan Rencana Strategis Universitas.
 - e. Menyusun Rencana Kerja dan Keuangan tahunan.
 - f. Menyusun struktur, nomenklatur dan tugas Unsur Pelaksana Utama dan Unsur Pelaksana Pendukung.
 - g. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat baik dalam maupun luar negeri untuk pengembangan Universitas.
 - h. Bersama BPH, melaksanakan internalisasi dan mengembangkan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
 - i. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
 - j. Bersama BPH, melakukan usaha-usaha yang terencana dan terukur untuk menjamin keberlanjutan Universitas.
 - k. Memilih dan mengusulkan para calon Wakil Rektor kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
 - l. Mengangkat pimpinan Unsur Pelaksana Utama dan Unsur Pelaksana Pendukung.
- (3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Rektor menunjuk salah satu Wakil Rektor sebagai Pelaksana Harian.
- (5) Apabila Rektor berhalangan tetap, BPH bersama PWM harus mengusulkan Pejabat Rektor kepada Pimpinan Pusat melalui Majelis Pendidikan Tinggi dalam waktu selama-lamanya 3 bulan.

Pasal 32 Wakil Rektor

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh para Wakil Rektor yang diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Pendidikan Tinggi atas usul Rektor, serta bertanggung jawab kepada Rektor.

- (2) Wakil Rektor sekurang-kurangnya terdiri atas Wakil Rektor yang bertugas dalam bidang akademik, sumber daya, kemahasiswaan dan alumni, serta AIK.
- (3) Nomenklatur dan pembidangan tugas Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan oleh Rektor.
- (4) Apabila dipandang perlu untuk menangani bidang tertentu, setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas, Rektor dapat mengusulkan Wakil Rektor tambahan kepada Majelis Pendidikan Tinggi.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Wakil Rektor diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat Senat Universitas

Pasal 33 Senat Universitas

- (1) Senat Universitas dibentuk oleh Pimpinan Universitas.
- (2) Pimpinan Universitas membentuk Senat Universitas paling lama 6 bulan sejak dilantik.

Pasal 34 Kewenangan

Senat Universitas Mempunyai Wewenang:

- a. Memberikan Pertimbangan Penyusunan Statuta.
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Unsur Pimpinan Universitas.
- c. Memberikan Pertimbangan Pengusulan Wakil Pimpinan Universitas.
- d. Menyusun Kebijakan, Standar Dan Peraturan Akademik.
- e. Mengesahkan Gelar, Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Publikasi, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Dan Rencana Strategis.
- g. Memberikan Pertimbangan Penyusunan Rencana Anggaran Dan Belanja Universitas.
- h. Memberikan Persetujuan atas Pengusulan Pengangkatan Lektor Kepala dan Guru Besar.
- i. Memberikan Pertimbangan Atas Usul Penganugerahan Doctor Honoris Causa Atau Gelar Kehormatan Lain Kepada Seseorang Yang Telah Berjasa Luar Biasa Dalam Pengembangan Keilmuan, Kemanusiaan, Dan Misi Persyarikatan.
- j. Memberikan Persetujuan Kelayakan Akademik Atas Usul Perubahan Universitas Sebagaimana Pada Pasal 6 Ayat (2).
- k. Memberikan Pertimbangan Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma, Etika, Dan Peraturan Akademik Oleh Sivitas Akademika Kepada Pimpinan Universitas.
- l. Memberikan Pertimbangan Atas Pemberhentian Pimpinan Universitas.
- m. Merumuskan Norma Dan Tolok Ukur Penyelenggaraan Akademik.
- n. Menyusun Kebijakan Dalam Penilaian Prestasi Akademik, Kecakapan, Integritas Kepribadian Sivitas Akademika, Dan Pegawai Universitas.

- o. Merumuskan Kebijakan Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan, Dan Etika Akademik.
- p. Melaksanakan Pengawasan Dan Penilaian Atas Mutu Dan Integritas Akademik.
- q. Memberikan Pertimbangan Dalam Perumusan Pedoman Hidup Islami Warga Kampus (PHIWK) Dan Tata Tertib Kehidupan Kampus.

Pasal 35 **Keanggotaan**

- (1) Anggota Senat Universitas terdiri atas:
 - a. Guru Besar
 - b. Rektor
 - c. Wakil Rektor
 - d. Dekan
 - e. Perwakilan Fakultas dan unsur Dosen
- (2) Anggota Senat Universitas perwakilan fakultas sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf e paling sedikit berjumlah sama dengan jumlah anggota Senat Universitas unsur Rektor, Wakil Rektor dan Dekan.
- (3) Masa jabatan anggota Senat Universitas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Dalam hal Universitas tidak memiliki Fakultas, maka perwakilan Senat Universitas dari unsur dosen dipilih dari program studi.

Pasal 36 **Tata Cara Pemilihan dan Penentuan**

- (1) Tahap permintaan
Tahap permintaan calon anggota Senat Universitas dilakukan melalui Permintaan Rektor kepada Dekan agar melakukan pemilihan wakil dosen yang profesor dan wakil dosen yang bukan profesor secara terbuka.
- (2) Tahap pemilihan
 - a. Tahap Pemilihan Calon anggota senat dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk panitia pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen yang profesor dan yang bukan profesor
 - b. Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen yang profesor dan yang bukan profesor yang teknisnya diatur oleh masing-masing Fakultas
 - c. Pemilih yang memiliki hak suara adalah semua dosen tetap yang ada di Fakultas yang bersangkutan
 - d. Penghitungan suara dilakukan di depan rapat senat Fakultas sekaligus mengesahkan hasil pemilihan
 - e. Senat Fakultas menyerahkan hasil penghitungan suara yang sudah disahkan beserta berita acara pemilihan dan semua dokumen terkait kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.
- (3) Tahap pengangkatan.
 - a. Dekan menyampaikan berita acara hasil pemilihan beserta seluruh kelengkapannya kepada Rektor.

- b. Usul pengangkatan calon anggota senat diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemilihan.
- c. Dekan menyampaikan usul nama-nama calon anggota senat hasil pemilihan beserta kelengkapan berkasnya kepada Rektor untuk ditetapkan dan diangkat menjadi anggota senat.

Pasal 37 **Persyaratan**

Persyaratan anggota Senat Universitas dari unsur perwakilan dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Taat beribadah dan mengamalkan ajaran Islam.
- b. Setia pada prinsip-prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.
- c. Menjadi teladan dalam Muhammadiyah.
- d. Taat pada garis kebijakan Pimpinan Muhammadiyah.
- e. Memiliki pengalaman, kecakapan, dan kemampuan menjalankan tugas.
- f. Memiliki komitmen dan mengkhidmatkan diri dalam memajukan PTM dan mengembangkan Persyarikatan.
- g. Telah menjadi anggota Muhammadiyah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- h. Tidak merangkap jabatan dengan pimpinan organisasi politik dan pimpinan organisasi lain yang amal usahanya sama dengan Muhammadiyah di semua tingkat.
- i. Memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik yang memadai.

Pasal 38 **Struktur Kelembagaan**

- (1) Senat Universitas dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris selain Rektor/Wakil Rektor dan Dekan.
- (2) Senat Universitas berkedudukan dan berkantor di lingkungan Universitas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Universitas dapat membentuk komisi dan/atau panitia.
- (4) Jumlah dan nama komisi diatur dalam Keputusan Senat.
- (5) Keanggotaan panitia dapat berasal dari anggota Senat Universitas dan bukan anggota Senat Universitas.
- (6) Mekanisme dan tata cara pemilihan Pimpinan Senat Universitas sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan secara musyawarah mufakat, dan dalam hal musyawarah tidak dapat terpenuhi maka dilakukan pemilihan dengan mekanisme "voting".
 - b. Voting dilakukan dengan cara menuliskan secara tertutup nama anggota senat yang akan dipilih sebagai calon ketua dan sekretaris oleh setiap anggota senat.
 - c. Suara terbanyak akan menjadi Ketua dan Sekretaris Senat.

Pasal 39

Tugas Ketua dan Sekretaris

- (1) Ketua Senat Universitas bertugas:
 - a. Memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari.
 - b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat.
 - c. Menjalankan keputusan rapat pleno dan
 - d. Menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota.
- (2) Sekretaris Senat Universitas bertugas:
 - a. Membantu Ketua dalam melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari.
 - b. Menyiapkan rencana kerja, anggaran dan laporan kepada seluruh anggota.
 - c. Membantu menyelenggarakan dan memimpin rapat
 - d. Membantu menjalankan keputusan rapat pleno dan
 - e. Membantu menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota.

Pasal 40

Status Keanggotaan

- (1) Status keanggotaan Senat PTM berakhir karena:
 - a. Berakhirnya masa jabatan Senat PTM.
 - b. Memasuki masa pensiun.
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Berhalangan tetap.
 - f. Tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
 - g. Melanggar kode etik dosen.
- (2) Pemberhentian status keanggotaan Senat PTM dilaksanakan dengan Keputusan Pimpinan PTM.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Senat PTM penggantiannya dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pemberhentiannya.

Bagian Kelima

Unsur Pelaksana Utama

Pasal 41

Unsur Pelaksana Utama

- (1) Unsur Pelaksana Utama adalah unsur organisasi pelaksana akademik penyelenggara Caturdharma yang terdiri dari Fakultas, Sekolah Pascasarjana dan Program Vokasi.
- (2) Unsur Pelaksana Utama terdiri dari beberapa Sub-Unsur Pelaksana Utama berupa Program Studi.

- (3) Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
- (4) Nama dan jumlah Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Program Vokasi dan Program Studi ditentukan oleh Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Fakultas

- (1) Fakultas adalah Unsur Pelaksana Utama yang bertugas menyelenggarakan pendidikan sarjana dan/atau profesi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam dan Kemuhmadiyah, dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pimpinan Fakultas adalah Dekan didampingi oleh Wakil Dekan, dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi dapat ditambah dengan unsur lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Tugas pokok dan fungsi Pimpinan Fakultas dan Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pimpinan Fakultas dan Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Persyaratan dan tatacara pemilihan Pimpinan Fakultas dan Program Studi diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 43

Senat Fakultas

- (1) Senat Fakultas dibentuk oleh Pimpinan Universitas atas usulan Dekan.
- (2) Pimpinan PTM membentuk Senat Fakultas paling lama 9 bulan sejak dilantik.

Pasal 44

Kewenangan

Senat Fakultas mempunyai wewenang meliputi:

- a. Memberikan pertimbangan kebijakan, standar, dan peraturan akademik.
- b. Menyelenggarakan pemilihan Dekan.
- c. Memberikan pertimbangan pengusulan Wakil Dekan oleh Dekan.
- d. Penyusunan Rencana Strategis.
- e. Memberikan pertimbangan pengusulan kenaikan Jabatan Fungsional Lektor dan Asisten Ahli.
- f. Memberikan pertimbangan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Dekan.

Pasal 45 **Keanggotaan**

- (1) Anggota Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Guru Besar.
 - b. Dosen dengan jabatan fungsional Lektor dan Asisten Ahli.
 - c. Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Program Studi, dan Kepala Laboratorium.
 - d. Perwakilan Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli yang dipilih oleh Senat Fakultas.
- (2) Masa jabatan anggota Senat Fakultas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46 **Tata Cara Pemilihan dan Penentuan**

- (1) Tahap Permintaan
Tahap permintaan calon anggota Senat Fakultas dilakukan melalui Permintaan Dekan kepada Ketua Program Studi agar melakukan pemilihan wakil dosen yang profesor dan wakil dosen yang bukan profesor secara terbuka.
- (2) Tahap Pemilihan
 - a. Tahap Pemilihan Calon anggota senat dilaksanakan oleh Dekan dengan membentuk panitia pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen yang profesor dan yang bukan profesor
 - b. Panitia pemilihan bertugas menyelenggarakan pemilihan calon anggota senat dari wakil dosen yang profesor dan yang bukan profesor yang teknisnya diatur oleh masing-masing Fakultas
 - c. Pemilih yang memiliki hak suara adalah semua dosen tetap yang ada di Fakultas yang bersangkutan
 - d. Penghitungan suara dilakukan di depan rapat senat Fakultas sekaligus mengesahkan hasil pemilihan
 - e. Senat Fakultas menyerahkan hasil penghitungan suara yang sudah disahkan beserta berita acara pemilihan dan semua dokumen terkait kepada Dekan.
- (3) Tahap Pengangkatan.
 - a. Usul pengangkatan calon anggota senat diserahkan selambat lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pemilihan.
 - b. Ketua Senat menyampaikan usul nama-nama calon anggota senat hasil pemilihan beserta kelengkapan berkasnya kepada Dekan untuk diusulkan ke Rektor dalam rangka penetapan dan pengangkatan menjadi anggota senat.

Pasal 47 **Struktur Kelembagaan**

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang Ketua dan Sekretaris selain Dekan, Wakil Dekan dan Kepala Program Studi.
- (2) Senat Fakultas berkedudukan dan berkantor di lingkungan Universitas.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat Fakultas dapat membentuk komisi dan/atau panitia.
- (4) Jumlah dan nama komisi diatur dalam Statuta Universitas.
- (5) Keanggotaan panitia dapat berasal dari anggota Senat Fakultas dan bukan anggota Senat Fakultas.
- (6) Mekanisme dan tata cara pemilihan Pimpinan Senat Fakultas sebagai berikut:
 - a. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat dilakukan secara musyawarah mufakat, dan dalam hal musyawarah tidak dapat terpenuhi maka dilakukan pemilihan dengan mekanisme "voting".
 - b. Voting dilakukan dengan cara menuliskan secara tertutup nama anggota senat yang akan dipilih sebagai calon ketua dan sekretaris oleh setiap anggota senat.
 - c. Suara terbanyak akan menjadi Ketua dan Sekretaris Senat.

Pasal 48 **Tugas Ketua dan Sekretaris**

- (1) Ketua Senat Fakultas bertugas:
 - a. Memimpin dan melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari.
 - b. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat.
 - c. Menjalankan keputusan rapat pleno dan
 - d. Menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota.
- (2) Sekretaris Senat Fakultas bertugas:
 - a. Membantu Ketua dalam melakukan koordinasi serta melaksanakan semua tugas dan kegiatan operasional sehari-hari.
 - b. Menyiapkan rencana kerja, anggaran dan laporan kepada seluruh anggota.
 - c. Membantu menyelenggarakan dan memimpin rapat.
 - d. Membantu menjalankan keputusan rapat pleno dan
 - e. Membantu menyampaikan laporan tahunan kepada seluruh anggota.

Pasal 49 **Status Keanggotaan**

- (1) Status keanggotaan Senat Fakultas berakhir karena:
 - a. Anggota Senat Fakultas keanggotaannya berakhir pada saat masa jabatannya.
 - b. Anggota Senat Fakultas memasuki masa pensiun.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Berhalangan tetap.
 - e. Tidak mampu melaksanakan tugas karena kesehatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
 - f. Melanggar kode etik dosen dan/atau
- (2) Pemberhentian status keanggotaan Senat Fakultas dilaksanakan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Senat Fakultas penggantiannya dilakukan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pemberhentiannya.

Pasal 50

Sekolah Pascasarjana Dan Program Vokasi

- (1) Sekolah Pasca Sarjana adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan pascasarjana, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan, dalam multi rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Progam Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al-Islam dan Kemuhamadiyahan, dalam multi rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pimpinan Sekolah Pascasarjana dan Program Vokasi adalah Dekan didampingi oleh Wakil Dekan dan Pimpinan Program Studi adalah Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Pimpinan Sekolah Pascasarjana, Program Vokasi dan Pimpinan Program Studi dapat ditambah dengan unsur lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Tugas pokok dan fungsi Pimpinan Sekolah Pascasarjana, Program Vokasi dan Program Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Pimpinan Sekolah Pascasarjana, Program Vokasi dan Program Studi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Persyaratan dan tatacara pemilihan Pimpinan Sekolah Pascasarjana dan Program Studi diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 51

Unsur Pelaksana Pendukung

- (1) Unsur Pelaksana Pendukung adalah unsur organisasi pendukung tugas Rektor dan/atau Wakil Rektor dalam penyelenggaraan Caturdharma.
- (2) Unsur Pelaksana Pendukung terdiri dari unsur organisasi pada tingkat strategis, teknis dan administratif.
- (3) Unsur Pelaksana Pendukung dapat terdiri dari beberapa Sub-Unsur Pelaksana Pendukung.
- (4) Nomenklatur, struktur organisasi dan tata kelola serta tugas pokok dan fungsi Unsur Pelaksana Pendukung dan Sub-Unsur Pelaksana Pendukung ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana Pendukung dan Sub-Unsur Pelaksana Pendukung diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 52

Rangkap Jabatan

Rektor, Wakil Rektor, dan Pimpinan Unsur Pelaksana Utama dan Unsur Pelaksana Pendukung dilarang merangkap jabatan dengan:

- a. Jabatan struktural lain di Universitas

- b. Jabatan struktural di lembaga pendidikan atau instansi pemerintah pusat atau daerah; dan/atau
- c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 53 Pegawai Universitas

- (1) Pegawai Universitas terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan yang diangkat oleh BPH atas usul Rektor.
- (2) Dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelaksanaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
- (3) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan kegiatan pendukung Caturdharma dalam penyelenggaraan Universitas.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan wajib mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.
- (5) Ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban pegawai serta hal-hal lainnya diatur dengan Peraturan Pokok Kepegawaian dan Keputusan Rektor.

BAB IX MAHASIWA DAN ALUMNI

Pasal 54 Kemahasiswaan

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan merupakan bagian dari civitas akademika UMPAR.
- (2) Pendaftaran dan penerimaan mahasiswa Universitas dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dengan Keputusan Rektor.
- (3) Hak, kewajiban dan tata tertib mahasiswa diatur dalam Peraturan Rektor.
- (4) Universitas mengembangkan kemampuan, penalaran, minat dan bakat mahasiswa melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai pendidikan yang utuh dan menyeluruh.
- (5) Universitas dapat membentuk organisasi mahasiswa yang diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 55 Alumni

- (1) Mahasiswa yang telah lulus di UMPAR disebut alumni dan secara langsung menjadi anggota alumni yang bertujuan untuk membina hubungan Universitas dalam upaya untuk mewujudkan tujuan Universitas.

- (2) Organisasi alumni Universitas adalah Ikatan Keluarga dan Alumni Universitas Muhammadiyah Parepare atau disingkat IKA UMPAR.
- (3) IKA UMPAR dibentuk untuk mendukung kepentingan Universitas.
- (4) Pembentukan, kepengurusan dan pembubaran organisasi diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 56 Pengelolaan Kerjasama

- (1) Universitas melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah dalam berbagai tingkat baik regional, nasional maupun internasional.
- (2) Kerja sama yang dilakukan oleh Universitas bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan caturdharma.
- (3) Kerja sama Universitas dilaksanakan dengan asas dan prinsip kemitraan, kesetaraan, saling menguntungkan, dan keberlanjutan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Bentuk, mekanisme, dan hal lain tentang pengelolaan kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XI SARANA PRASARANA dan UNIT USAHA

Pasal 57 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

- (1) Universitas memiliki dan menyediakan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan caturdharma sehingga terpenuhi Standar Universitas dalam bidang sarana dan prasarana.
- (2) Sarana dan prasarana Universitas dikelola dan didayagunakan secara terencana, efektif, efisien, dan akuntabel melalui tata cara yang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 58 Pengelolaan Unit Usaha

- (1) Unit usaha Universitas adalah entitas berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Universitas dan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Unit usaha Universitas dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan selain dari mahasiswa demi keberlangsungan dan keberlanjutan penyelenggaraan Universitas serta mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas.
- (3) Dewan Komisaris unit usaha Universitas terdiri Komisaris Utama dan Komisaris.

- (4) Komisaris Utama unit usaha Universitas adalah Rektor secara ex-officio.
- (5) Komisaris unit usaha Universitas adalah Wakil Rektor secara ex-officio, anggota BPH yang ditunjuk oleh Ketua BPH, perwakilan yang ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pejabat Universitas lain yang ditunjuk oleh Rektor.
- (6) Pengelola unit usaha ditetapkan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- (7) Bidang usaha unit usaha ditentukan oleh pengelola unit usaha Universitas dengan persetujuan Dewan Komisaris.

BAB XII KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 59 Pengelolaan Anggaran

- (1) Pengelolaan anggaran Universitas dilaksanakan secara mandiri dan terpadu dengan memperhatikan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Sistem dan mekanisme perencanaan anggaran ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan Caturdharma.
- (3) Sistem dan mekanisme penggunaan anggaran dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kesesuaian dengan prosedur standar pengelolaan anggaran, dan prinsip tata kelola Universitas yang baik.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran disampaikan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk laporan keuangan secara berkala.
- (5) Laporan keuangan mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan dan diaudit oleh lembaga akuntan yang ditunjuk oleh Persyarikatan dan lembaga akuntan publik independen.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 60 Pengelolaan Pendanaan dan Kekayaan

- (1) Universitas memperoleh pendanaan dari masyarakat, pemerintah, industri, kerja sama caturdharma, unit usaha dan sumber lain yang sah dan halal.
- (2) Pendanaan Universitas digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (3) Seluruh harta kekayaan Universitas yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak merupakan hak milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh Rektor untuk kepentingan Universitas dan Persyarikatan Muhammadiyah.
- (4) Seluruh harta kekayaan berupa kekayaan intelektual merupakan hak milik Universitas secara keseluruhan atau sebagiannya.

BAB XIII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 61 Perencanaan Dan Pengembangan

- (1) Perencanaan dan pengembangan Universitas merupakan upaya yang terstruktur dan sistematis untuk memenuhi Standar Universitas dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas baik dalam jangka panjang, menengah maupun pendek.
- (2) Perencanaan dan pengembangan Universitas dituangkan dalam bentuk:
 - a. Rencana Induk Pengembangan, yang merupakan rencana jangka panjang (25 tahun) yang sekurang-kurangnya mencakup rencana pengembangan aspek kelembagaan, akademik, sumber daya, kemahasiswaan dan alumni serta AIK.
 - b. Rencana Strategis Universitas, yang merupakan rencana strategis pencapaian targettarget Universitas dalam jangka menengah (5 tahun).
 - c. Rencana Kerja dan Keuangan, yang merupakan rencana program, kegiatan dan keuangan untuk mencapai target-target kinerja dalam jangka pendek (1 tahun) .
- (3) Lingkup perencanaan dan pengembangan meliputi seluruh aspek caturdharma.
- (4) Metode dan tata cara perencanaan dan pengembangan diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 62 Sistem Penjaminan Mutu

- (1) Sistem penjaminan mutu UMPAR meliputi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).
- (2) Universitas menerapkan kebijakan dan melaksanakan SPMI dan SPME dengan mengacu pada Standar Universitas dan peraturan perundangan yang berlaku sebagai upaya peningkatan mutu yang berkelanjutan.
- (3) SPMI merupakan upaya Universitas secara sistematis dan otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan untuk memenuhi dan melampaui Standar Universitas.
- (4) SPMI dilaksanakan dalam bidang akademik dan non-akademik dengan siklus kegiatan yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Universitas.
- (5) SPME merupakan upaya untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Universitas melalui akreditasi, sertifikasi, rekognisi dan pemeringkatan baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun non-pemerintah pada tingkat regional, nasional maupun internasional.
- (6) SPME dilaksanakan dalam bidang akademik dan non-akademik, baik tingkat Universitas, Unit Kerja maupun Sub-Unit Kerja, atau dalam ruang lingkup tertentu.

BAB XIV
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 63
Jenis dan Hierarki Peraturan

- (1) Jenis dan Hierarkhie peraturan di Universitas terdiri atas:
 - a. Statuta.
 - b. Peraturan Universitas.
 - c. Peraturan Rektor.
 - d. Peraturan Fakultas.
 - e. Peraturan Dekan
- (2) Kedudukan dan kekuatan berlakunya peraturan sesuai dengan hierarkhie peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 64
Statuta

- (1) Statuta disusun bersama oleh Rektor, Senat Universitas dan Badan Pembina Harian.
- (2) Materi muatan yang diatur oleh Statuta berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan yang lebih tinggi sesuai hierarkhie peraturan Pasal 63 ayat (1).
 - b. Pemenuhan kebutuhan dan keunikan Universitas.
- (3) Perubahan Statuta dapat diusulkan oleh BPH atau Senat Universitas atau Rektor.
- (4) Perubahan Statuta dapat dilakukan dengan persetujuan BPH, Senat Universitas dan Rektor.
- (5) Perubahan Statuta dilakukan bersama BPH, Senat Universitas dan Rektor, serta ditetapkan oleh Majelis Pendidikan Tinggi.
- (6) Pengesahan Statuta dilakukan oleh Majelis setelah mendapatkan persetujuan Senat Universitas.

Pasal 65
Peraturan Universitas

- (1) Peraturan Universitas disusun dan ditetapkan bersama oleh Rektor dan Senat Universitas.
- (2) Materi muatan yang diatur oleh Peraturan Universitas berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Statuta.
 - b. Pengaturan kebutuhan khusus Universitas.
 - c. Tindak lanjut dari keputusan pengadilan atau badan lainnya.

Pasal 66
Peraturan Rektor

- (1) Peraturan Rektor disusun dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Materi muatan yang diatur oleh Peraturan Rektor berisi:

- a. Materi yang diperintahkan oleh Statuta dan Peraturan Universitas.
- b. Materi untuk penyelenggaraan kewenangan Rektor.

Pasal 67

Peraturan Fakultas

- (1) Peraturan Fakultas disusun dan ditetapkan bersama oleh Dekan dan Senat Fakultas.
- (2) Materi muatan yang diatur oleh Peraturan Fakultas berisi pengaturan lebih lanjut Peraturan Universitas, Peraturan Rektor dan kebutuhan dan keunikan Fakultas.

Pasal 68

Peraturan Dekan

- (1) Peraturan Dekan disusun dan ditetapkan oleh Dekan.
- (2) Materi muatan yang diatur oleh Peraturan Dekan berisi pengaturan untuk penyelenggaraan kewenangan Dekan.

Pasal 69

Pengambilan Keputusan dan Penetapan Peraturan

- (1) Pengambilan keputusan dan penetapan peraturan oleh setiap unsur organisasi Universitas dilakukan secara musyawarah mufakat dengan mengedepankan kepentingan Universitas.
- (2) Apabila keputusan tidak dapat diambil melalui musyawarah mufakat, keputusan dapat diambil dengan cara pemungutan suara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Peralihan

- (1) Organisasi, tata kerja dan peraturan pelaksanaan yang ada pada saat Statuta ini dinyatakan berlaku masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diadakan perubahan berdasarkan Statuta ini.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, Pasal dan ayat dalam Statuta ini yang belum dapat dilaksanakan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71 Penutup

- (1) Statuta dalam Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan diberlakukannya Statuta dalam Keputusan ini, maka Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 07 Jumadil Awwal 1439 H, bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2018 Miladyah dalam Surat Keputusan Nomor:010/KEP/I.3/D/2018 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Parepare
Tanggal : 07 Rajab 1442 H
20 Februari 2021 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE



Badan Pembina Harian
Ketua

Andi Firdaus Djollong, S.E.
NBM 848 993



Rektor,

Dr. H. M. Nasir S, M.Pd.
NBM 568 642

Disahkan oleh:
Majelis DIKTILITBANG
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Prof. Dr. H. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
PAREPARE

umpar.ac.id